



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 844/Menkes/SK/X/2006

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KODE DATA BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem informasi manajemen berbasis komputer merupakan kebutuhan yang sangat strategis dari suatu organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, menyeluruh, cepat, dan tepat melalui sistem informasi manajemen berbasis komputer, proses pengelolaan database elektronik membutuhkan kode data;
 - c. bahwa kode data dimaksud merupakan lambang atau kode unik yang akan dibaca oleh komputer yang berfungsi mengkomunikasikan data dalam integrasi database melalui interrelasi antar database dengan prinsip analogi satu dengan lainnya;
 - d. bahwa agar interrelasi database pada proses integrasinya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tepat, maka kode data dimaksud harus dibuat sama (standar);
 - e. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan standar kode data bidang kesehatan di jajaran kesehatan di pusat dan di daerah, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KODE DATA BIDANG KESEHATAN.
- Kedua : Standar kode data bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Standar kode data bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Departemen Kesehatan serta pedoman bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggunaan kode data.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta
4. Para Gubernur di seluruh Indonesia
5. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
6. Para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kesehatan di seluruh Indonesia
7. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kesehatan di seluruh Indonesia
8. Para Pejabat Eselon I dan II Departemen Kesehatan di Jakarta.

[Handwritten mark]



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 844/Menkes/SK/X/2006
Tanggal : 19 Oktober 2006

STANDAR KODE DATA BIDANG KESEHATAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, menyeluruh, cepat dan tepat disusunlah Standar Kode Data Bidang Kesehatan ini. Standar Kode Data ini mengacu kepada kode yang telah ada/digunakan di Badan Pusat Statistik, Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan.

Standar Kode Data Bidang Kesehatan ini terdiri dari:

1. Kode Wilayah
2. Kode Puskesmas
3. Kode Rumah Sakit
4. Kode Apotek
5. Kode Obat
6. Kode Unit Tempat Kerja
7. Kode Pendidikan
8. Kode Pelatihan SDM Kesehatan
9. Kode Peralatan/Barang Inventory

Kode Wilayah berupa kode untuk provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, mengacu pada kodifikasi Badan Pusat Statistik, sebagaimana tercantum dalam form 1.

Kode Puskesmas mengacu pada kodifikasi yang disusun oleh Pusat Data dan Informasi berdasarkan data Puskesmas dari Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam form 2.

Kode Rumah Sakit mengacu pada kodifikasi yang disusun oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik, sebagaimana tercantum dalam form 3.

Kode Apotek mengacu pada kodifikasi yang disusun oleh Pusat Data dan Informasi berdasarkan data dari Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam form 4.

Kode Obat mengacu pada kodifikasi yang disusun oleh Ditjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam form 5.

Kode Unit Tempat Kerja mengacu pada kodifikasi yang disusun oleh Biro Kepegawaian berdasarkan Struktur Organisasi Departemen Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam form 6.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kode Pendidikan mengacu pada kode pendidikan yang digunakan oleh Biro Kepegawaian Depkes RI berdasarkan kodifikasi pendidikan dari Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana tercantum dalam form 7.

Kode pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan mengacu pada kode yang digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM kesehatan, sebagaimana tercantum dalam form 8.

Kode Peralatan/Barang Inventory mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No.18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Standar dan Pengkodean Barang Milik/Kekayaan Negara dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.158/Menkes/SK/III/1999 tentang Klasifikasi dan Pengkodean Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam form 9a.

Khusus untuk peralatan Puskesmas mengacu pada kodifikasi yang disusun oleh Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam form 9b.

Untuk Kode penyakit, meskipun tidak dicantumkan di sini, telah disepakati mengacu kepada International Classification of Diseases - X (ICD -X).


B. Struktur Kode

1. Struktur Kode Wilayah

Struktur pengkodean terdiri dari 10 digit, yaitu :

Kode Provinsi	2 digit
Kode Kabupaten/kota	2 digit
Kode Kecamatan	3 digit
Kode Desa	3 digit

Struktur Kode :



Kode provinsi terdiri dari 2 digit. Digit pertama pada kode provinsi memiliki arti :

- Kode 1 & 2 → untuk Pulau Sumatra
- Kode 3 & 4 → untuk Pulau Jawa
- Kode 5 → untuk Bali dan Nusa Tenggara
- Kode 6 → untuk Pulau Kalimantan
- Kode 7 → untuk Pulau Sulawesi
- Kode 8 → untuk Kepulauan Maluku
- Kode 9 → untuk Papua/Irian

Digit Kedua : urutan provinsi sesuai digit pertama



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**


Kode Kabupaten/Kota terdiri dari 2 digit. Untuk kabupaten, digit Ketiga dan Keempat adalah urutan kabupaten tersebut dalam suatu provinsi, urutan tersebut dimulai dari angka 01 sedangkan untuk kota, digit ketiga berupa angka 7, digit keempat sesuai urutan kota di provinsinya. Contoh : Kabupaten Bogor memiliki kode 32 01 000000 sedangkan Kota Bogor memiliki kode 32 71 000000.

Digit Kelima, Keenam dan Ketujuh: urutan kecamatan di kabupaten/kotanya.


Digit Kedelapan, Kesembilan dan Kesepuluh: urutan desa di kecamatannya.

Contoh :

a. Contoh Kode Kabupaten



b. Contoh Kode Kota



2. Struktur Kode Puskesmas

Kode Puskesmas terdiri dari 2 kode, yaitu :

Kode 1 1 digit (character) untuk Kode Unit (P untuk puskesmas)

Kode 2 10 digit (character), terdiri dari :

2 digit (character) Kode nomor urut provinsi

2 digit (character) Kode nomor urut kabupaten/kota


3 digit (character) Kode nomor urut kecamatan

3 digit (character) Kode nomor urut puskesmas




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Struktur Kode :



Kode provinsi, kode kabupaten mengacu pada kode wilayah

Contoh :



4. Struktur Kode Apotek

Kode Apotek terdiri dari 2 kode, yaitu :

Kode 1 1 digit (character) untuk kode unit

Kode 2 10 digit (character), terdiri dari :

2 digit (character) Kode nomor urut provinsi

2 digit (character) Kode nomor urut kabupaten/kota

3 digit (character) Kode nomor urut kecamatan

3 digit (character) Kode nomor urut apotek di kecamatan

Pengkodean Kode 1 & Kode 2 adalah sebagai berikut :





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kode provinsi, kode kabupaten dan kecamatan mengacu pada kode wilayah.

Contoh :




A 32 71 040 005 → Kode Apotik DELI FARMA

5. Struktur Kode Obat

Kode data Obat terdiri dari 12 digit, yaitu :


- Kode Farmakoterapi 6 digit
- Kode Nama Obat 4 digit
- Kode Kekuatan Sediaan 2 digit

Struktur kode :



XX .XX. XX XXXX XX

Contoh :



01.01.04 0158 02 → Abamox Kapsul 250 mg



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Struktur Kode Unit Tempat Kerja


Kode data Unit Tempat Kerja terdiri dari 12 digit, yaitu :

- Kode Lokasi (Provinsi & Kabupaten) 4 digit
- Kode Organisasi 2 digit
- Kode Satuan Organisasi 2 digit
- Kode Unit Organisasi 2 digit
- Kode Unit Kerja 2 digit

Struktur kode :



Contoh :



7. Struktur Kode Pendidikan


Kode Data Unit kerja Pusat terdiri dari 10 digit, yaitu :

- Kode strata 2 digit
- Kode kategori 2 digit
- Kode jenis tenaga 1 digit
- Kode program studi 2 digit
- Kode jurusan 3 digit



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Struktur Kode :



Kode Strata :

- 01 → SD
- 02 → SMP
- 03 → SMA
- 04 → D-I
- 05 → DI/AI
- 06 → DII
- 07 → Sarjana Muda
- 08 → DII/AII
- 09 → AKADEMI
- 10 → DIII
- 11 → DIII/AIII
- 12 → D-IV
- 13 → S1
- 14 → A-IV
- 15 → SPECIALIS 1/2/AV
- 16 → S2
- 17 → S3

Kode Kategori :

- 01 → Pendidikan
- 02 → Kesehatan
- 03 → Agama
- 04 → Pertanian
- 05 → Teknik/Komputer
- 06 → Sastra/Seni/Bahasa
- 07 → Hukum
- 08 → Sospol/Sejarah/Pemerintahan
- 09 → Ekonomi
- 10 → MIPA/Statistik/Teknologi
- 11 → Administrasi/Manajemen
- 12 → Komunikasi/Publikasi
- 13 → Perhubungan/Pariwisata
- 14 → Industri
- 15 → Pertahanan/Keamanan




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kode Jenis Tenaga Kesehatan :

1. Medis
2. Keperawatan
3. Kefarmasian
4. Kesehatan Masyarakat
5. Kegizian
6. Keterampilan Fisik
7. Keteknisan Medis
9. Nonkesehatan

Contoh :




8. Struktur Kode Pelatihan SDM Kesehatan

Kode Pelatihan SDM Kesehatan terdiri dari 9 digit, yaitu :

- Kode Pelatihan 1 digit
- Kode Kelompok Pelatihan 2 digit
- Kode Sub Kelompok Pelatihan 2 digit
- Kode Jenis Pelatihan 2 digit
- Kode Sub Jenis Pelatihan 2 digit


Struktur Kode :





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh :




9. Struktur Kode Barang/Inventory

Kode Data Barang/Inventory terdiri dari 10 digit, yaitu :

- Kode Golongan 1 digit
- Kode Bidang 2 digit
- Kode Kelompok 2 digit
- Kode Sub Kelompok 2 digit
- Kode Sub Sub Kelompok 3 digit

Struktur Kode :



Sedangkan klasifikasi barang secara aplikatif dapat diuraikan sebagai berikut :

- Barang tidak bergerak : Kode 1
- Barang bergerak : Kode 2
- Hewan Ikan dan Tanaman : Kode 3
- Barang persediaan : Kode 4



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Barang tidak bergerak dibagi dalam 10 (sepuluh) bidang yaitu :

KODE	NAMA BIDANG BARANG
1.01	Tanah
1.02	Jalan dan jembatan
1.03	Bangunan air
1.04	Instalasi
1.05	Jaringan
1.06	Bangunan gedung
1.07	Monument
1.08	Bangunan menara
1.09	Rambu-rambu
1.10	Tugu titik control/pasti

Barang bergerak dibagi dalam 19 (sembilan belas) bidang yaitu :

KODE	NAMA BIDANG BARANG
2.01	Alat besar
2.02	Alat angkutan
2.03	Alat bengkel dan alat ukur
2.04	Alat pertanian
2.05	Alat kantor dan rumah tangga
2.06	Alat studio komunikasi dan pemancar
2.07	Alat kedokteran dan kesehatan
2.08	Alat laboratorium
2.09	Koleksi perpustakaan
2.10	Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olah raga
2.11	Alat persenjataan
2.12	Komputer
2.13	Alat explorasi
2.14	Alat pemboran
2.15	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian
2.16	Alat bantu explorasi
2.17	Alat keselamatan kerja
2.18	Alat peraga
2.19	Unit peralatan proses (produksi)

Contoh:





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kode Peralatan/ Barang Inventory untuk Puskesmas terdiri dari 1 huruf yang menunjukkan pengelompokan menurut fungsi diikuti 1 atau 2 digit angka yang menunjukkan urutan alat dalam kelompoknya

Kode dan pengelompokannya :

- D → peralatan untuk diagnosis klinis
- G → peralatan untuk pelayanan kesehatan gigi
- U → peralatan penunjang peralatan medis
- L → peralatan laboratorium
- P → peralatan penyuluhan
- S → peralatan penunjang
- W → peralatan penunjang pelayanan
- M → peralatan tindakan medis
- N → peralatan penunjang medis khusus

Contoh :

- D-5 → Diagnostik Set, Lengkap
- L-33 → Pipet Otomatis (EPPENDORF)



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp(K)